

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah oleh penulis dengan judul “Jual Beli *Diamond* Mobile Legends: Bang Bang Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kecamatan Wates Kabupaten Kediri”, dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Penyedia jasa *top-up diamond* Mobile Legends: Bang Bang di Kecamatan Wates memperoleh *diamond* dengan mendaftarkan diri menjadi *reseller* kepada seorang agen. Kemudian akan diberikan aplikasi bernama M-Kios dan Mandiri Pulsa dimana aplikasi tersebut tidak tersedia di PlayStore maupun AppStore. Di dalam aplikasi sudah tersambung ke dalam beberapa *platform* atau web resmi yang menjual *diamond* dan telah memperoleh persetujuan dari Moonton, seperti UniPin dan Codashop. Jual beli *diamond* Mobile Legends: Bang Bang melalui penyedia jasa *top-up diamond* Mobile Legends: Bang Bang di Kecamatan Wates menggunakan mekanisme pesan terlebih dahulu, kemudian setelah barang terkirim pihak pembeli akan melakukan pembayaran.
2. Ditinjau dari hukum Islam jual beli *diamond* Mobile Legends: Bang Bang di Kecamatan Wates akan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Salah satu syarat jual beli yaitu *baligh* atau mendapat izin dari wali. Namun pada transaksi jual beli *diamond* di Kecamatan Wates, rata-rata pembeli masih belum *baligh* dan berusia 8-15 tahun. Maka dari itu

pembeli harus memperoleh izin dari wali apabila ingin melakukan pembelian *diamond*. Kemudian syarat mengenai objek yaitu *diamond* Mobile Legends: Bang Bang. *Diamond* jika dilihat dari syarat *ma'qud alaih* sudah memenuhi dan dapat dijadikan sebagai objek jual beli. Namun dalam salah satu pemanfaatannya yaitu digunakan untuk *spin* atau *gacha* maka jual beli tersebut melanggar prinsip jual beli dalam Islam yaitu bebas *maisir*, *gharar*, dan *riba*. Selain itu sistem *spin* atau *gacha* juga mengandung unsur perjudian (*maisir*), dimana para pemain bertaruh dan tidak akan mengetahui hasil apa yang akan diperolehnya. Sedangkan ditinjau dari hukum Positif jual beli *diamond* Mobile Legends: Bang Bang melalui penyedia jasa *top-up diamond* di Kecamatan Wates belum memenuhi syarat subjektif perjanjian jual beli dan dalam hal ini perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Jual beli *diamond* di Kecamatan Wates tidak memenuhi unsur kesepakatan, dimana mengandung unsur penipuan (*bedrog*). Kemudian subjek yang melakukan pembelian termasuk dalam belum cakap hukum atau belum berusia 18 tahun dan belum pernah menikah. Apabila subjek tersebut melakukan pembelian *diamond* maka harus memperoleh izin dari wali. Selain itu juga belum memenuhi syarat objektif perjanjian jual beli dan akibatnya batal demi hukum. *Diamond* Mobile Legends: Bang Bang dapat dikatakan memenuhi unsur suatu hal tertentu dan tidak sepenuhnya memenuhi unsur sebab yang halal. *Diamond* Mobile Legends: Bang Bang sebagai objek jual beli sudah memenuhi unsur sebab yang halal, dikarenakan *diamond* sebagai objek tidak bertentangan dalam undang-undang. Tetapi dalam salah satu

pemanfaatannya yang digunakan sebagai *spin* atau *gacha*, maka termasuk dalam unsur perjudian. Di Indonesia perjudian termasuk dalam bentuk pelanggaran terhadap undang-undang dan dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan perundang-undangan.

3. Komparasi antara hukum Islam dan hukum Positif mengenai praktik jual beli *diamond* Mobile Legends: Bang Bang yaitu persamaan bahwa hukum Islam dan hukum Positif sama-sama melarang jual beli *diamond* MLBB untuk anak yang belum *baligh* atau dewasa, dalam hukum Islam dan hukum Positif jual beli *diamond* MLBB untuk anak belum *baligh* atau dewasa harus izin orang tua atau wali, kemudian hukum Islam dan hukum Positif sama-sama memperbolehkan *diamond* MLBB dijadikan sebagai objek jual beli, dan hukum Islam dan hukum Positif juga sama-sama menyatakan bahwa *diamond* MLBB hukumnya haram dan melanggar undang-undang apabila digunakan untuk *spin* atau *gacha*. Kemudian terdapat perbedaan yaitu mengenai batasan seseorang dikatakan *baligh* atau dewasa. Hukum Islam mengatakan bahwa batasan usia *baligh* atau dewasa adalah 15 tahun, sedangkan dalam hukum Positif batasan usia dewasa adalah 18 tahun atau 21 tahun.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Para penyedia jasa *top-up diamond* Mobile Legends: Bang Bang atau penjual di Kecamatan Wates, diharapkan dapat lebih memperhatikan dan

meningkatkan pengetahuan mengenai ketentuan dalam jual beli menurut hukum Islam dan hukum Positif. Serta diharapkan tidak hanya memandang keuntungan saja, tetapi juga mengenai baik atau tidaknya jual beli tersebut.

2. Para pembeli *diamond* Mobile Legends: Bang Bang di Kecamatan Wates, diharapkan dapat membeli sesuatu sesuai kebutuhan, bermanfaat bagi dirinya, dan tidak melakukan sesuatu yang buruk seperti berbohong kepada orang tua.
3. Para orang tua dari pembeli *diamond* Mobile Legends: Bang Bang di Kecamatan Wates, diharapkan dapat lebih mengawasi anaknya agar tidak kecanduan main *game* sehingga lupa waktu dan melakukan pembelian *diamond* secara berlebihan.